

**PENCALONAN
2014**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARERAH KABUPATEN WONOGIRI DAN PEROLEHAN SUARA SAH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 207 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, disebutkan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 7 Thn 2013 ttg Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No 13 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 541); PKPU No 8 Thn 2013 ttg Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2013; PKPU No 26 Thn 2013 ttg Pemungutan dan Tungsura di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; PKPU No 27 Thn 2013 ttg Rekapitulasi Hasil Tungsura Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; dan PKPU No 29 Thn 2013 ttg Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Dan Perolehan

**Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 April 2014.
 - Lampiran 36 halaman.